

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 712/KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Negeri Nomor Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 5 November 2021 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, **4**

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel di Palembang

3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang